

## RINGKASAN

Stefani Petrycia Berliana, Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Persengkongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 05/KPPU-L/2018 dan Putusan Nomor 35/KPPU-I/2020). Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D Anggota: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai Kegiatan yang dilarang. Persekongkolan masuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang. Terdapat Putusan Nomor 05/KPPU-L/2018 dan Putusan 35/KPPU-I/2020 yang memutuskan adanya persekongkolan tender yang dilakukan oleh peserta tender dengan panitia pengadaan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis indikasi-indikasi persekongkolan yang terdapat dalam kedua putusan tersebut. Selain itu penelitian ini juga ditujukan untuk menganalisis peran panitia tender dalam kasus persekongkolan tersebut, serta akibat hukum dalam kasus persekongkolan tender. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder dan normative kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indikasi yang terpenuhi pada Putusan No.05/KPPU-L/2018 dan Putusan No.35/KPPU-I/2022 Indikasi persekongkolan sesuai Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ada 5 (lima), namun Majelis Komisi harus menemukan setidaknya 2 (dua) indikasi. Indikasi persekongkolan Putusan No.05/KPPU-L/2018 adalah ditemukannya adanya kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dan adanya jaminan penawaran yang dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. Kemudian indikasi yang terpenuhi pada Putusan No.35/KPPU-I/2022, yaitu yang Pertama terdapat kesamaan dokumen teknis antar peserta tender, Kedua adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. Kemudian pada Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 ditemukan satu indikasi persekongkolan, yaitu indikasi yang ke 10 (sepuluh) huruf F yakni, Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender dengan ditandai adanya beberapa dokumen penawaran tender yang mirip. Kemudian, Terdapat 2 (dua) peran yang tidak dilakukan Pokja sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Perpres No.54 Tahun 2010, ialah yang pertama adalah disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta yang kedua tidak melakukan evaluasi administrasi dan teknis menyeluruh terhadap dokumen penawaran yang masuk. Kemudian dikarenakan peran pokja yang tidak mengevaluasi administrasi dokumen secara menyeluruh, maka oleh majelis komisi dengan merujuuk pada Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 unsur bersekongkol yang Pokja lakukan adalah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Serta Akibat hukum dari adanya persekongkolan tender majelis komisi membebankan kepada pelaku usaha yang terlibat dengan membayar denda sejumlah uang kedalam kas negara dan ditinjau dari syarat sahnya perjanjian kontrak yang dibuat antara Pejabat Pengadaan dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat perjanjian yang ke-4 (empat) yaitu sebab kausa yang halal. Tidak terpenuhinya syarat yang ke-4 diakibatkan dari perjanjian yang dibuat oleh keduanya bertentangan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Kedepannya diharapkan panitia pengadaan barang/jasa harus kooperatif dan berusaha menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci: Indikasi Persekongkolan Tender, Peran, Akibat Hukum

## SUMMARY

Stefani Petrycia Berliana, Legal Studies Program Concentrating on Business Law, Postgraduate Program, Jenderal Soedirman University, Tender Conspiracy in Competition Law in Indonesia (Study on Verdict Number 05/KPPU-L/2018 and Verdict Number 35/KPPU-I/2020). Thesis Mentor, Chief: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D., Member: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regulates about Prohibited Activities in Chapter IV where Conspiracy is a part of the Prohibited Activities. There are Verdict Numbers 05/KPPU-L/2018 and 35/KPPU-I/2020 which decided that there was a tender conspiracy carried out by tender participants with the tender/procurement committees. This study aimed to analyze the indications of Conspiracy in both verdicts. Moreover, this study is also intended to analyze the role of the tender committees and the legal consequences in the tender conspiracy case. This study uses normative legal research with secondary data sources and qualitative normative data analysis.

The result of the study shows that the indication of tender conspiracy fulfilled in Verdict Numbers 05/KPPU-L/2018 and 35/KPPU-I/2020 are in accordance with the Elucidation of Article 83 paragraph (1) letter e of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2010 concerning Government Procurement, i.e. First, there is a similarity of technical documents among tender participants/bidders. Second, the participation of several providers of goods/services is under 1 (one) control. Third, there are similarities in typing errors including the composition and writing format. Fourth, there is an offer guarantee issued from the same guarantor with consecutive serial numbers. Moreover, in the guidelines for Article 22 of Law Number 5 of 1999, there is one indication of conspiracy, namely the tenth indication of letter F, i.e. the indication of conspiracy during the evaluation and determination of the tender winner which is marked by the presence of several similar tender bid documents. Besides, the roles that the working group (Pokja) does not carry out in accordance with Article 1 paragraph 9 of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2010 are: First, lack of discipline and responsibility aspects in carrying out tasks. Second, they don't implement a thorough administrative and technical evaluation of the incoming bid documents. The working group's action was creating pseudo-competition which generates unfair business competition. The legal consequences of the tender conspiracy in this study are: the commission assembly imposes on the business actors involved by paying a fine of a sum of money into the state treasury and in terms of the legal requirements of a contract made between the Procurement Officer and the business actor is null and void because it does not meet the fourth conditions of a contract, which is lawful causes. The non-fulfillment of the fourth condition of a contract made by both of them contradicts the prevailing laws specifically violating the provisions of Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In the future, it is expected that the tender committees for the Government's Procurement should be cooperative in order to establish fair business competition.

Keywords: Indication of Tender Conspiracy, Legal Consequences, Roles